

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/496/2025

TENTANG PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK SATYA PRAJA 1 PETARUKAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, diperlukan Program Keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan;
 - b. Bahwa permohonan izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK SATYA PRAJA 1 PETARUKAN Ketua Yayasan Pendidikan Satya Praja Pemalang, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK SATYA PRAJA 1 PETARUKAN;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 ha1.8692);
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI). sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
- 14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan: 1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 07 Juni 2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
 - 2. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Pendidikan Kementerian Asesmen Pendidikan. Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 024/H/KR.2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka:
 - 3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Pemalang Nomor Satva Praja 061/03.34/SMK.SP.01/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, perihal Permohonan Perubahan Izin Pendirian SMK Satya Praja 1 Petarukan yang diterima pada tanggal 20 Maret 2025;
 - 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 400.3.1/03263.1 April 2025 Perihal tanggal 28 Rekomendasi Perubahan Nama Satuan Pendidikan yang diterima pada tanggal 6 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMK SATYA PRAJA 1 PETARUKAN

KESATU

: Memberikan Izin Perubahan (Nama Satuan Pendidikan) Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut:

1. Nama : Yayasan Pendidikan Satya Praja

Penyelenggara Pemalang

2. Nomor SK Yayasan : 37

3. Tanggal SK : 26 Oktober 2011

Yayasan

4. Nomor SK : AHU-8325.AH.01.04Tahun

Kemenkumham 2011

5. Tanggal SK : 9 Desember 2011

Kemenkumham

6. Nama Satuan : SMK SATYA PRAJA 1

Pendidikan **PETARUKAN** 7. NPSN : 20324207



8. Alamat : Jalan Raya Iser Petarukan,

Kabupaten Pemalang, Provinsi

Jawa Tengah

: Bisnis dan Manajemen; Seni 9. Bidang Keahlian

dan Ekonomi Kreatif; Teknologi

Informasi

10. Program Keahlian : Akuntansi dan Keuangan

> Lembaga; Desain Komunikasi Teknik Visual: Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

: Akuntansi; Desain Komunikasi 11. Konsentrasi Keahlian

Visual; Teknik Komputer dan

Jaringan

KEDUA : Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan

SMK SATYA PRAJA 1 PETARUKAN Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

> keputusan ini maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di SEMARANG pada tanggal 07 Mei 2025 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH





SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Direktur SMA, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Republik Indonesia;
- 3. Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

6. Arsip.

